

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kedudukan Hukum Jaminan Pihak Ketiga Atas Eksekusi Harta Debitur Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2023), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 terhadap kedudukan hukum jaminan milik pihak ketiga dalam proses kepailitan tetap merupakan hak kebendaan milik pihak ketiga meskipun telah dibebani Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur tertentu. Pembebanan Hak Tanggungan hanya memberikan hak preferen kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji, namun tidak mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan kepada debitur maupun menjadi bagian dari boedel pailit. Berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, objek Hak Tanggungan dapat dijadikan sarana pelunasan piutang kreditur separatis, tetapi status kepemilikannya tetap berada pada pihak ketiga. Sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 huruf b, pihak ketiga sebagai pemilik jaminan hanya bertanggung jawab sebatas objek jaminan dan utang yang dijamin kepada kreditur tertentu, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas

seluruh kewajiban debitur pailit kepada para kreditur lainnya.

Albert Sintong Limbong, 2026

KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN PIHAK KETIGA ATAS EKSEKUSI HARTA DEBITUR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 936 K/PDT.SUS-PAILIT/2023)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id -www.library.upnvj.ac.id -www.repository.upnvj.ac.id]

2. Perlindungan hak milik dan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam proses kepailitan diwujudkan melalui pembuktian yang jelas mengenai status kepemilikan objek jaminan sebelum aset tersebut dimasukkan ke dalam boedel pailit, serta melalui pembatasan kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit. Kurator hanya berwenang menguasai, menginventarisasi, dan melakukan penjualan terhadap aset yang secara hukum merupakan bagian dari boedel pailit atau terhadap objek jaminan yang penjualannya diambil alih berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tanpa mengubah status kepemilikan objek tersebut. Oleh karena itu, aset milik pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit maupun dibereskan oleh kurator tanpa adanya pembuktian bahwa aset tersebut secara hukum merupakan bagian dari harta debitur atau memenuhi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 huruf b. Dengan demikian, batas kewenangan kurator terletak pada ruang lingkup boedel pailit, sedangkan hak milik pihak ketiga tetap memperoleh perlindungan sepanjang tidak terbukti adanya hubungan hukum yang menyebabkan aset tersebut menjadi bagian dari harta debitur pailit.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait pengaturan mengenai kedudukan hukum dan perlindungan terhadap jaminan pihak ketiga. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan

Albert Sintong Limbong, 2026

KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN PIHAK KETIGA ATAS EKSEKUSI HARTA DEBITUR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 936 K/PDT.SUS-PAILIT/2023)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id -www.library.upnvj.ac.id -www.repository.upnvj.ac.id]

kurator terhadap objek jaminan milik pihak ketiga serta mencegah terjadinya multitafsir dalam praktik kepailitan.

2. Hakim Niaga dan Kurator dalam praktik kepailitan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak milik pihak ketiga dalam menentukan status objek jaminan. Setiap tindakan penguasaan maupun eksekusi terhadap aset pihak ketiga harus didasarkan pada pembuktian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang pada dasarnya bukan merupakan Debitur pailit.